



KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAMBI

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH

Nomor: B-11/Kw.05.2/5/PP.03.2/12/2020

Diberikan kepada :

Nama Madrasah	:	MTs AL- KINANAH
Alamat	:	JL. SUMBER REJO, SIMPANG BBH, RT. 28, KELURAHAN MAYANG MANGURAI, KECAMATAN ALAM BARAJO, KOTA JAMBI
Desa/Kelurahan	:	Mayang Mangurai
Kecamatan	:	Alam Barajo
Kabupaten/Kota	:	Kota Jambi
Provinsi	:	Jambi
Penyelenggara Madrasah	:	Yayasan Kinanah Al-hidayah Jambi
Akte Notaris Penyelenggara	:	No 01 Triamy Rostarum, SH., M.Kn Tanggal 13 Februari 2017
Pengesahan Akte Notaris	:	AHU-0002986.AH.01.04 Tanggal 14 Februari 2017

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

1	2	1	2	1	5	7	1	0	0	3	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

JAMBI, 07 DESEMBER 2020

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAMBI.



Muhamad



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dengan
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSe.
Berdasarkan Pasal 11 UU ITE Tahun 2008, tanda tangan
elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA

PROVINSI JAMBI

NOMOR 11 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN

MADRASAH TSANAWIYAH AL- KINANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA

PROVINSI JAMBI,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;

b. bahwa madrasah yang tercantum dalam Lampiran keputusan ini telah memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan kelayakan yang telah ditetapkan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi tentang Pemberian Izin Operasional Pendirian Madrasah Tsanawiyah Al- Kinanah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23,

Tambahan ...



UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1115);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAMBI TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH AL-KINANAH.

KESATU ...



- KESATU : Memberikan izin operasional pendirian madrasah kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 07 Desember 2020

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAMBI,



Muhamad



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAMBI
NOMOR 11 TAHUN 2020 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH AL-KINANAH

**IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN
IZIN OPERASIONAL**

1	Nama Madrasah	MTs AL- KINANAH
2	Nomor Statistik Madrasah	121215710032
3	Alamat Madrasah	Jl. Sumber Rejo, Simpang Bbh, Rt. 28, Kelurahan Mayang Mangurai, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi Desa/Kelurahan: Mayang Mangurai Kecamatan: Alam Barajo Kabupaten/Kota: Kota Jambi Provinsi: Jambi
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Kinanah Al-hidayah Jambi
5	Akta Notaris Organisasi Penyelenggara	No 01 Triamy Rostarum, SH., M.Kn Tanggal 13 Februari 2017
6	Pengesahan Akta Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-0002986.AH.01.04 Tanggal 14 Februari 2017

**KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAMBI,**



Muhamad